Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 4, November 2026 (1863-1882)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

KEDAULATAN ALLAH DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN TAFSIR AHKAM SIYASAH

Siti Afifah[1], Nor Fitriani[2], Achmad Muhfi[3], Herrico Nizar Syahrovi[4], Baihaki[5]
Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: fifahfifah2812@gmail.com[1], fitriann615@gmail.com[2], achmadmuhfi06@gmail.com[3], riconzr45@gmail.com[4], baihaki@uin-palangkaraya.ac.id[5]

ABSTRACT

Divine sovereignty in the Qur'an is an important issue as political power confronts absolutism, abuse of authority, weak accountability, and demands for just governance. Previous studies largely discuss al-hakimiyyah at theological and constitutional levels, yet rarely connect Q.S. An-Nisa' [4]: 78, Al-An'am [6]: 62, Yasin [36]: 43, and Al-A'raf [7]: 4 within Tafsir Ahkam Siyasah. This study asks how divine sovereignty is constructed through these four verses and aims to explain its implications for the limits and responsibilities of human political authority. Data were collected through qualitative library research and analyzed descriptively and analytically using thematic exegesis and a siyasah perspective on primary and secondary sources. The findings identify four dimensions: human limitation before death, God's authority over judgment and reckoning, humanity's inability to guarantee absolute safety, and the possible destruction of societies because of injustice. The study concludes that divine sovereignty restricts rulers' authority and requires governance grounded in justice, trust, accountability, oversight, and public welfare within democratic administration.

Keywords: *Divine Sovereignty, Tafsir Ahkam, Siyasah, Political Authority.*

ABSTRAK

Fenomena derasnya arus informasi, meningkatnya tuntutan kepatuhan terhadap hukum, dan kompleksnya hubungan masyarakat dengan pemegang kewenangan menunjukkan perlunya pembacaan Qur'ani yang lebih terarah mengenai ketaatan kepada pemimpin. Kajian terdahulu cenderung membahas QS. An-Nisa [4]: 59, QS. An-Nisa [4]: 83, dan QS. An-Nur [24]: 48 secara terpisah sehingga hubungan antara ketaatan, etika informasi, dan kepatuhan terhadap keputusan belum dirumuskan secara terpadu. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana prinsip ketaatan kepada pemimpin dibangun melalui ketiga ayat tersebut dan bertujuan merumuskan konstruksi ketaatan Qur'ani yang relevan bagi kehidupan masyarakat. Data kepustakaan diolah melalui tafsir tematik, analisis isi, perbandingan penafsiran Quraish Shihab, Hamka, dan ulama klasik, serta pengelompokan konsep berdasarkan tema otoritas, informasi, dan keputusan. Analisis terhadap tiga ayat menghasilkan tiga prinsip utama, yaitu ketaatan bersyarat kepada otoritas yang sah, verifikasi informasi melalui pihak berkompeten, dan konsistensi menerima keputusan yang benar. Penelitian

menyimpulkan bahwa ketaatan Qur'ani menuntut keseimbangan antara legitimasi pemimpin, tanggung jawab masyarakat, kontrol normatif, dan penyelesaian perselisihan melalui sumber hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: *Kedaulatan Allah, Tafsir Ahkam, Siyasah, Kekuasaan.*

PENDAHULUAN

Kedaulatan merupakan persoalan mendasar dalam pembicaraan mengenai hubungan agama, hukum, dan kekuasaan. Dalam tradisi politik modern, kedaulatan menunjuk pada otoritas tertinggi yang menentukan arah penyelenggaraan negara, sedangkan pemikiran politik Islam bertolak dari pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi secara hakiki berada pada Allah Swt. Manusia memperoleh ruang untuk mengatur kehidupan bersama melalui kekuasaan yang dibatasi oleh amanah, keadilan, kemaslahatan, dan pertanggungjawaban. Kerangka tersebut menempatkan kekuasaan politik sebagai wilayah yang mempunyai dimensi hukum sekaligus moral. Fiqh siyasah memberi ruang untuk membahas hubungan syariat dengan pemerintahan, kewenangan pemimpin, hak masyarakat, kebijakan publik, dan orientasi kemaslahatan dalam kehidupan bernegara (Kamma et al., 2023).

Al-Qur'an menghadirkan gambaran kekuasaan Allah melalui corak ayat yang beragam. Q.S. An-Nisa' [4]: 78 berbicara mengenai kepastian kematian yang menjangkau manusia di mana pun ia berada; Q.S. Al-An'am [6]: 62 menegaskan bahwa manusia kembali kepada Allah sebagai mawla yang sebenarnya dan bahwa hukum serta perhitungan berada pada-Nya. Q.S. Yasin [36]: 43 memperlihatkan kuasa Allah untuk menenggelamkan manusia sehingga tidak ada pihak yang mampu memberi pertolongan secara mutlak, sedangkan Q.S. Al-A'raf [7]: 4 mengingatkan kehancuran negeri-negeri ketika ketetapan Allah datang. Keempat ayat itu memiliki konteks masing-masing, tetapi mempertemukan satu gagasan penting, yaitu manusia, masyarakat, dan kekuasaan duniawi berada dalam batas yang ditentukan oleh kekuasaan Allah.

Persoalan kedaulatan memiliki hubungan dengan realitas sosial ketika kewenangan publik bergerak keluar dari tujuan yang semestinya. Kekuasaan yang secara hukum diberikan untuk mengurus kepentingan masyarakat dapat bergeser menjadi instrumen mempertahankan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok politik. Dalam konteks Indonesia, pembicaraan mengenai dinasti politik, penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya pengawasan menunjukkan bahwa legalitas jabatan belum otomatis menghasilkan penggunaan kekuasaan yang adil. Karena itu, siyasah membutuhkan landasan etik yang menempatkan jabatan sebagai amanah serta membatasi kecenderungan

manusia memperlakukan kekuasaan sebagai milik pribadi (Maslamah & Yusdani, 2022).

Literatur mutakhir memperlihatkan beberapa arah kajian. Hanafi (2022) membahas konsep ḥākimiyyah dalam hubungan ayat suci dan konstitusi negara demokrasi serta menunjukkan bahwa pengakuan terhadap otoritas Allah dapat hadir melalui hukum yang membawa keadilan dan kemaslahatan. Salam (2022) membandingkan kedaulatan dalam politik Islam dengan kedaulatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menemukan ruang pertemuan antara dimensi ketuhanan, hukum, dan kedaulatan rakyat. Hamdi R. dan Arrazi (2024) menyoroti kekeliruan pemaknaan ḥākimiyyah yang menjadikan kedaulatan Allah sebagai alasan menolak legitimasi pemerintahan manusia. Tiga kajian tersebut memberi dasar bahwa konsep kedaulatan Allah perlu ditempatkan secara proporsional dalam struktur politik manusia.

Arah lain tampak pada Abdillah (2024) yang menempatkan kedaulatan dalam pembahasan konstitusionalisme dan supremasi hukum menurut fiqh siyasah. Kekuasaan pemerintahan harus memiliki batas, tunduk pada hukum, terbuka terhadap pengawasan, dan memberi ruang koreksi ketika kebijakan menyimpang dari keadilan. Safiri et al. (2026) kemudian mengkaji kekuasaan dan kedaulatan Allah serta implikasinya terhadap kekuasaan manusia dalam perspektif ketatanegaraan dengan memakai Q.S. An-Nisa' [4]: 78, Q.S. Al-An'am [6]: 62, Q.S. Yasin [36]: 83, dan Q.S. Al-A'raf [7]: 4. Kajian terakhir dekat dengan tema tulisan ini, tetapi penggunaan Q.S. Yasin [36]: 83 menghasilkan konstruksi analisis yang berbeda dari pembacaan Q.S. Yasin [36]: 43 mengenai keselamatan, ancaman tenggelam, dan keterbatasan pertolongan manusia.

Kerangka teori penelitian bertumpu pada konsep al-ḥākimiyyah dan fiqh siyasah. Al-ḥākimiyyah menunjuk pada otoritas tertinggi Allah dalam menentukan nilai, hukum, dan ukuran moral bagi manusia. Pelaksanaan urusan sosial dan politik tetap berlangsung melalui manusia yang memiliki kemampuan bermusyawarah, membentuk aturan, memilih pemimpin, dan menjalankan pemerintahan. Relasi tersebut membentuk batas konseptual: kedaulatan Allah bersifat mutlak, sedangkan kekuasaan manusia bersifat fungsional, terbatas, dan terikat pertanggungjawaban. Dalam fiqh siyasah, ukuran kekuasaan manusia diarahkan pada keadilan, perlindungan kepentingan umum, amanah, pengawasan, dan pencegahan tindakan sewenang-wenang (Hanafi, 2022).

Kegelisahan akademik muncul ketika ayat mengenai kekuasaan Allah langsung ditarik menjadi legitimasi politik tanpa memperhatikan struktur makna dan konteksnya. Q.S. An-Nisa' [4]: 78 berbicara mengenai kematian dan cara manusia menilai peristiwa yang dialaminya; Q.S. Al-An'am [6]: 62 memuat dimensi pengadilan dan

pertanggungjawaban; Q.S. Yasin [36]: 43 menggambarkan ketidakberdayaan manusia ketika ancaman tenggelam terjadi; sedangkan Q.S. Al-A'raf [7]: 4 menghadirkan pengalaman sejarah kehancuran masyarakat. Persoalan akademiknya terletak pada cara membangun jembatan penafsiran dari horizon teologis, eskatologis, dan historis menuju etika kekuasaan tanpa menjadikan konsep ḥākimiyyah sebagai slogan politik yang kaku (Hamdi R. & Arrazi, 2024).

Dari titik tersebut terlihat research gap. Kajian terdahulu lebih banyak mengarahkan ḥākimiyyah pada hubungan syariat dengan demokrasi, konstitusi, legitimasi pemerintahan, atau perbandingan kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat. Ruang yang masih terbuka terletak pada pembacaan Q.S. Yasin [36]: 43 bersama Q.S. An-Nisa' [4]: 78, Al-An'am [6]: 62, dan Al-A'raf [7]: 4 melalui Tafsir Ahkam Siyasah, terutama untuk menghubungkan kuasa Allah atas kehidupan, kematian, pengadilan, keselamatan, dan keberlangsungan masyarakat dengan batas etik kekuasaan manusia. Kebaruan tulisan ini terletak pada konstruksi tiga dimensi kedaulatan: eksistensial, yudisial-eskatologis, serta sosial-kolektif, kemudian menurunkannya ke dalam prinsip pembatasan kekuasaan, amanah, keadilan, dan akuntabilitas pemerintahan.

Urgensi kajian terletak pada kebutuhan menghadirkan pemaknaan kedaulatan Allah yang mampu berbicara dengan persoalan kekuasaan kontemporer tanpa menjadikan ayat sebagai pembenaran dominasi politik. Berdasarkan persoalan tersebut, kajian ini diarahkan pada dua pertanyaan: bagaimana konstruksi kedaulatan Allah dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 78, Al-An'am [6]: 62, Yasin [36]: 43, dan Al-A'raf [7]: 4 berdasarkan Tafsir Ahkam Siyasah, serta bagaimana implikasi keempat ayat tersebut terhadap batas, tanggung jawab, dan etika kekuasaan manusia dalam tata pemerintahan. Tujuannya ialah menganalisis konstruksi kedaulatan Allah melalui empat ayat tersebut dan merumuskan implikasinya terhadap pembatasan kekuasaan, keadilan, amanah, pertanggungjawaban, serta kemaslahatan umum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Objek kajian difokuskan pada konsep kedaulatan Allah dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 78, Al-An'am [6]: 62, Yasin [36]: 43, dan Al-A'raf [7]: 4 melalui perspektif Tafsir Ahkam Siyasah. Pendekatan yang digunakan ialah tafsir tematik (maudhu'i) dengan menghimpun dan membaca ayat-ayat tersebut sebagai satu jaringan tema, kemudian menghubungkannya dengan prinsip siyasah Islam seperti amanah, keadilan, pembatasan kekuasaan, pertanggungjawaban penguasa, dan kemaslahatan. Setiap ayat terlebih dahulu ditempatkan pada konteks

makna dan penafsirannya sebelum ditarik pada persoalan politik dan ketatanegaraan.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berupa Al-Qur'an, Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka, terutama penjelasan atas empat ayat yang menjadi unit analisis. Data sekunder diperoleh dari buku fiqh siyasah, buku politik Islam, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian tahun 2020–2026 yang membahas ḥākimiyyah, kedaulatan Allah, legitimasi kekuasaan, kepemimpinan, supremasi hukum, serta prinsip tata pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelusuri, membaca, mencatat, mengelompokkan, dan menyeleksi sumber berdasarkan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif. Tahap pertama mengidentifikasi makna pokok setiap ayat berdasarkan penafsiran para mufasir, tahap kedua mengelompokkan kandungan ayat ke dalam tema kekuasaan Allah atas kehidupan dan kematian, otoritas hukum dan perhitungan, keselamatan manusia, serta kehancuran masyarakat, tahap ketiga menafsirkan hubungan tema-tema tersebut dengan prinsip Tafsir Ahkam Siyasah. Pada tahap akhir, pola yang ditemukan dibandingkan dengan literatur fiqh siyasah kontemporer untuk merumuskan konsekuensi terhadap pembatasan kewenangan, keadilan, pengawasan, akuntabilitas, dan orientasi kemaslahatan dalam tata pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kedaulatan Allah dalam Perspektif Tafsir Ahkam Siyasah

Kedaulatan dalam khazanah politik Islam berkaitan dengan istilah al-siyādah (السِّيَادَة), yaitu kedudukan tertinggi yang menjadi sumber otoritas dalam menentukan arah hukum dan kehidupan politik. Ketika konsep tersebut ditempatkan dalam kerangka Al-Qur'an, pembahasannya berkaitan erat dengan al-ḥākimiyyah (الْحَاكِمِيَّة), yakni otoritas tertinggi Allah dalam menetapkan nilai, hukum, dan ukuran kebenaran yang mengikat kehidupan manusia. Kata tersebut berhubungan dengan akar al-ḥukm (الْحُكْم) yang mengandung pengertian keputusan, hukum, dan kewenangan menetapkan ketentuan. Pengakuan terhadap kedaulatan Allah karena itu menempatkan kekuasaan manusia dalam wilayah yang selalu dibatasi oleh nilai dan tanggung jawab moral (Hanafi, 2022).

Istilah al-ḥākimiyyah perlu dibedakan dari al-sulṭah (السُّلْطَة). Al-ḥākimiyyah menunjuk pada sumber otoritas normatif tertinggi, sedangkan al-sulṭah berkaitan dengan kewenangan yang dijalankan manusia dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Perbedaan ini penting karena pengakuan terhadap kedaulatan Allah tidak meniadakan kebutuhan akan

lembaga negara, pemimpin, regulasi, serta mekanisme politik. Manusia tetap memiliki ruang untuk bermusyawarah, memilih pemimpin, menyusun peraturan, dan mengambil kebijakan mengenai urusan publik selama orientasinya tidak bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks tersebut, kedaulatan Allah berfungsi sebagai batas etik terhadap penggunaan kekuasaan, bukan alasan untuk meniadakan seluruh peran politik manusia (Salam, 2022).

Kerangka itu mempunyai kedekatan dengan Tafsir Ahkam Siyasah, yaitu pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai kandungan hukum dan prinsip politik dengan perhatian pada kekuasaan, kepemimpinan, relasi masyarakat dengan pemerintah, keadilan, musyawarah, hak masyarakat, dan tanggung jawab penguasa. Ayat siyasah umumnya memberikan prinsip dasar dan orientasi etik, sedangkan bentuk kelembagaan politik dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, penafsiran politik terhadap Al-Qur'an menuntut perhatian pada pesan ayat, konteks, dan tujuan hukum yang hendak diwujudkan. Prinsip ini mencegah penggunaan satu ayat secara terpisah untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu (Kamma et al., 2023).

Hubungan kedaulatan Allah dengan kekuasaan manusia selanjutnya bertemu pada konsep al-khilāfah (الْخِلَافَة) dan al-khalīfah (الْخَلِيفَة). Al-khilāfah menunjuk pada fungsi penerusan atau pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan, sedangkan al-khalīfah menunjuk pada pihak yang menjalankan fungsi tersebut. Al-Qur'an menggunakan konsep khalifah untuk menggambarkan kedudukan manusia yang menerima tanggung jawab mengelola kehidupan di bumi. Rasyad (2022) menunjukkan bahwa istilah khalifah dapat menunjuk pada manusia sebagai pengelola bumi, generasi yang menggantikan generasi sebelumnya, serta pemimpin yang memikul tanggung jawab tertentu. Fungsi kekhalifahan mengandung tugas memakmurkan kehidupan dan menghadapi kezaliman.

Dimensi kepemimpinan dalam konsep khalifah memperlihatkan bahwa kewenangan bukan hak istimewa yang membebaskan pemimpin dari hukum dan moral. Pemimpin memperoleh otoritas bersamaan dengan kewajiban menjaga keteraturan, memenuhi hak masyarakat, dan mengarahkan kekuasaan menuju tujuan yang benar. Karena itu, posisi khalifah lebih dekat dengan fungsi pelayanan dan pertanggungjawaban daripada kepemilikan pribadi atas kekuasaan. Kekuasaan yang dipakai untuk memperkaya diri, melindungi kelompok tertentu, atau menghalangi koreksi publik berlawanan dengan makna kekhalifahan yang menuntut pengelolaan amanah secara bertanggung jawab (Shobirin et al., 2023).

Konsep khalifah berkaitan erat dengan al-amānah (الأَمَانَة). Dalam wilayah politik, amanah menunjukkan

bahwa kewenangan yang berada pada tangan manusia merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Pemimpin tidak menerima kekuasaan untuk menjalankan kehendak pribadi; terdapat kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dan nilai keadilan yang harus menjadi ukuran. Karena itu, al-'adl (الْعَدْل), al-syūrā (الشُّورَى), dan al-maṣlaḥah (الْمَصْلَحَة) menjadi prinsip yang membatasi kemungkinan munculnya kekuasaan otoriter. Ketiga prinsip tersebut menempatkan jabatan politik sebagai sarana mencapai kebaikan bersama, bukan sebagai sumber keistimewaan pemegangnya (Abdillah, 2024).

Kekuasaan manusia dengan demikian mempunyai dua arah pertanggungjawaban. Secara vertikal, kekuasaan dipertanggungjawabkan kepada Allah karena manusia menjalankan amānah sebagai makhluk yang terikat pada ketentuan-Nya. Secara horizontal, kekuasaan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang terkena langsung akibat keputusan pemerintah. Dua arah ini memberikan karakter khas pada etika siyasah: legitimasi formal melalui hukum atau mekanisme politik tetap memerlukan legitimasi moral yang lahir dari keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan. Penguasa yang sah secara prosedural tetap dapat kehilangan dasar etik ketika kebijakan yang diambil bersifat zalim dan merusak kepentingan umum.

Kedudukan manusia sebagai khalifah karena itu tidak dapat digunakan untuk menyamakan kekuasaan manusia dengan kekuasaan Allah. Allah berada pada posisi pemilik al-siyādah dan al-ḥākimiyyah yang tertinggi, sedangkan manusia menjalankan al-sulṭah dalam ruang sosial dan politik dengan batas-batas tertentu. Kekuasaan manusia selalu berhadapan dengan kemungkinan salah, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan. Siyasah Islam menuntut kontrol melalui hukum, musyawarah, pengawasan, kritik, dan pertanggungjawaban untuk mengurangi risiko tersebut. Di sinilah pengakuan terhadap kedaulatan Allah justru membatasi absolutisme manusia.

Dalam kerangka Tafsir Ahkam Siyasah, frasa al-siyādah al-muṭlaqah lillāh (السِّيَادَةُ الْمُطْلَقَةُ لِلّٰهِ) dapat digunakan untuk merangkum bahwa kedaulatan mutlak merupakan milik Allah, sedangkan manusia memegang kewenangan operasional yang terbatas. Prinsip itu tidak mengarah pada penghapusan institusi politik, tetapi membangun etika bahwa kekuasaan harus berada di bawah hukum, terbuka terhadap koreksi, dan digunakan untuk tujuan kemaslahatan. Dari titik ini, empat ayat yang menjadi fokus penelitian dapat dibaca sebagai penegasan batas eksistensial dan moral bagi pemegang kekuasaan.

Kekuasaan Allah atas Kehidupan, Kematian, dan Pengadilan Manusia dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 78 dan Al-An'am [6]: 62

Pembicaraan mengenai kedaulatan Allah memperoleh dasar yang kuat ketika Al-Qur'an menempatkan kehidupan, kematian, dan pengadilan akhir sebagai wilayah kekuasaan-Nya. Kekuasaan manusia mungkin menjangkau pembentukan hukum, pengaturan pemerintahan, pengelolaan sumber daya, dan penggunaan aparatur negara, tetapi seluruh kewenangan tersebut bergerak di dalam batas kehidupan manusia. Q.S. An-Nisā' [4]: 78 memperlihatkan batas itu melalui kepastian kematian, sedangkan Q.S. Al-An'ām [6]: 62 mengarahkan manusia kepada tahap berikutnya, yaitu kembali kepada Allah untuk menghadapi hukum dan perhitungan-Nya. Rangkaian tersebut membangun struktur kekuasaan yang tegas: manusia memiliki kewenangan dalam kehidupan sosial-politik, sementara Allah memiliki kedaulatan mutlak atas keberadaan, akhir kehidupan, dan pertanggungjawaban manusia.

Q.S. An-Nisa' [4]: 78

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Artinya: "Di mana pun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Jika mereka memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, 'Ini dari sisi Allah' dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, 'Ini dari engkau (Nabi Muhammad).' Katakanlah, 'Semuanya (datang) dari sisi Allah.' Mengapa orang-orang itu hampir tidak mengerti pembicaraan?" (Q.S. An-Nisa' [4]: 78).

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Q.S. An-Nisa' [4]: 78 meluruskan anggapan sekelompok orang yang mengira bahwa menjauh dari peperangan dapat menjauhkan mereka dari kematian. Ungkapan aynamā takūnū yudrikkumu al-mawt menegaskan bahwa kematian akan menjangkau manusia di mana pun berada. Bahkan keberadaan seseorang dalam burūj musyayyadah, benteng yang tinggi dan kukuh, tidak memberi kemampuan untuk melepaskan diri dari ajal. Kematian hadir sebagai batas yang tidak dapat ditiadakan oleh kekuatan fisik, perlindungan, kekayaan, maupun posisi sosial (Shihab, 2021).

Penafsiran tersebut memperlihatkan batas paling dasar dari kekuasaan manusia. Seorang penguasa dapat memiliki jabatan, pasukan, sumber daya ekonomi, dan sistem keamanan yang kuat, tetapi seluruh perangkat itu tidak dapat menguasai ajal. Kesadaran ini memberi dimensi teologis terhadap kekuasaan politik: jabatan tidak mengubah hakikat penguasa sebagai manusia yang memiliki usia terbatas. Karena itu, kekuasaan tidak layak diperlakukan sebagai milik yang melekat selamanya. Dalam fiqh siyasah, batas tersebut

diterjemahkan dalam kebutuhan terhadap hukum, pengawasan, dan pengendalian kekuasaan agar pemegang jabatan tidak menempatkan dirinya di atas masyarakat dan norma yang mengikatnya (Abdillah, 2024).

Penggalan qul kullun min ‘indillāh juga memperluas pembicaraan dari kematian menuju hubungan antara ketetapan Allah dan peristiwa kehidupan manusia. Quraish Shihab menerangkan bahwa orang-orang munafik menghubungkan kebaikan dengan Allah, sedangkan keburukan yang menimpa mereka dituduhkan kepada Nabi Muhammad saw. Al-Qur’an menolak cara pandang yang memutus peristiwa dari cakupan ketetapan Allah, tetapi penegasan tersebut tidak menghapus tanggung jawab manusia terhadap pilihan dan akibat tindakannya. Manusia bekerja di dalam sunnatullah, yaitu keteraturan sebab-akibat yang diciptakan Allah (Shihab, 2021).

Dalam perspektif siyasah, prinsip sebab-akibat memberi dasar untuk menilai kebijakan. Keputusan yang disusun secara adil, transparan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat mempunyai kemungkinan lebih besar menghasilkan kemaslahatan; sebaliknya, kebijakan yang didorong korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kewenangan dapat menghasilkan kerusakan sosial. Mengakui ketetapan Allah tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab politik. Justru manusia diminta mempertanggungjawabkan pilihan yang dibuat di dalam ruang kewenangan yang diberikan kepadanya. Kritik terhadap dinasti politik di Indonesia, misalnya, memperlihatkan bagaimana konsentrasi kekuasaan pada jaringan tertentu berpotensi menggeser orientasi jabatan dari kepentingan umum menuju kepentingan kelompok (Maslamah & Yusdani, 2022).

Q.S. Al-An‘am [6]: 62

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

Artinya: “Kemudian mereka (hamba-hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) hanya milik-Nya. Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.” (Q.S. Al-An‘am [6]: 62).

Apabila Q.S. An-Nisa’ [4]: 78 menegaskan kepastian kematian, Q.S. Al-An‘am [6]: 62 menerangkan arah perjalanan manusia setelah kehidupan berakhir. Frasa ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ menunjukkan pengembalian manusia kepada Allah sesudah kematian. M. Quraish Shihab menempatkan ayat ini dalam suasana kebangkitan dan pertanggungjawaban akhir. Manusia berada di hadapan Tuhan yang menangani perkara mereka dengan benar, seluruh amal diperhitungkan, lalu balasan diberikan sesuai keputusan-Nya. Dengan demikian, kematian bukan titik yang menghapus tanggung jawab, tetapi pintu menuju pengadilan yang berada dalam kewenangan Allah (Shihab, 2021).

Kedudukan Allah dipertegas melalui frasa mawlāhum al-ḥaqq,

Penguasa mereka yang sebenarnya. Kata al-ḥaqq menegaskan bahwa otoritas Allah tidak lahir dari pemberian manusia, pemilihan politik, kekuatan militer, atau kesepakatan komunitas. Kekuasaan-Nya melekat pada posisi-Nya sebagai Pencipta dan pemilik seluruh makhluk. Perbedaan ini penting dalam siyasah: kekuasaan manusia lahir melalui mandat, aturan, atau mekanisme sosial-politik dan karenanya dapat berubah serta berakhir, sedangkan kedaulatan Allah tidak bergantung pada legitimasi makhluk (Shihab, 2021).

Penegasan berikutnya terdapat dalam alā lahu al-ḥukm. Istilah al-ḥukm mengandung pengertian keputusan, ketetapan, pengadilan, dan hukum. Pada hari pengadilan, tidak ada kekuatan politik, status sosial, kekerabatan, atau pengaruh material yang dapat membatalkan keputusan Allah. Dimensi ini mengubah cara memandang jabatan publik. Seorang pejabat dapat mempunyai kewenangan membuat keputusan terhadap orang lain, tetapi pada akhirnya ia sendiri menjadi subjek yang diperhitungkan. Kekuasaan dengan demikian membawa beban mas'uliyyah (مَسْؤُوْلِيَّة), yaitu tanggung jawab atas penggunaan kewenangan.

Bagian penutup ayat, wa huwa asra‘ al-hasibin, menegaskan kesempurnaan perhitungan Allah. Pesan pertanggungjawaban ini relevan bagi tata pemerintahan karena setiap keputusan publik menghasilkan akibat yang dapat dirasakan banyak orang. Jabatan politik karena itu menuntut transparansi, pencatatan, pengawasan, dan kesediaan menjelaskan dasar kebijakan. Dalam perspektif siyasah, pertanggungjawaban vertikal kepada Allah perlu bertemu dengan pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat melalui mekanisme hukum dan administrasi yang dapat diuji.

Pertemuan Q.S. An-Nisa' [4]: 78 dan Q.S. Al-An‘am [6]: 62 membentuk pola yang berurutan. Manusia hidup di bawah ketetapan Allah, kematian menghentikan kekuasaan duniawinya, kemudian ia dikembalikan kepada Allah untuk menerima pengadilan atas amalnya. Seorang kepala negara, pejabat, hakim, atau pemegang otoritas publik tidak membawa jabatan sebagai sumber keistimewaan pada hari perhitungan; yang tersisa ialah tanggung jawab mengenai cara kekuasaan digunakan. Struktur ini memberikan dasar etik bahwa kewenangan manusia merupakan amanah yang memiliki batas waktu dan selalu berhadapan dengan pertanggungjawaban.

Dalam kerangka legitimasi kekuasaan, dua ayat tersebut menunjukkan bahwa legitimasi politik manusia tidak sama dengan kedaulatan Allah. Masyarakat dapat memberikan mandat kepada pemimpin, konstitusi dapat memberi kewenangan kepada lembaga negara, dan hukum dapat menentukan prosedur penggunaan kekuasaan. Perspektif Ahkam Siyasah menambahkan dimensi normatif di atas proses tersebut, yaitu kewajiban memastikan bahwa kewenangan digunakan secara adil, amanah, dan

berorientasi pada kemaslahatan. Jabatan yang diperoleh melalui mekanisme sah tetap memerlukan integritas dalam penggunaannya.

Kedaulatan Allah atas Keselamatan dan Kehancuran Masyarakat dalam Q.S. Yasin [36]: 43 dan Al-A'raf [7]: 4

Kedaulatan Allah menyentuh keberlangsungan kehidupan manusia pada tingkat individual maupun kolektif. Masyarakat dapat membangun teknologi, pemerintahan, dan sarana perlindungan untuk menjaga kehidupannya, tetapi seluruh kemampuan tersebut mempunyai batas. Q.S. Yasin [36]: 43 menampilkan keterbatasan itu melalui gambaran manusia di tengah lautan yang dapat mengalami kehancuran apabila Allah menghendakinya, sedangkan Q.S. Al-A'raf [7]: 4 membawa pembicaraan menuju skala yang lebih luas, yaitu kehancuran suatu negeri. Dua ayat tersebut menegaskan bahwa rasa aman dan stabilitas sosial memerlukan tanggung jawab moral serta tidak dapat dibangun hanya di atas kekuatan material.

وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ

Artinya: "Jika Kami menghendaki, Kami menenggelamkan mereka. Kemudian, tidak ada penolong bagi mereka dan tidak (pula) mereka diselamatkan." (Q.S. Yasin [36]: 43).

Q.S. Yasin [36]: 43 berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menggambarkan kapal sebagai sarana yang membawa manusia dan memungkinkan perjalanan melalui lautan. Setelah memperlihatkan kemampuan manusia menggunakan sarana tersebut, Al-Qur'an segera memberikan batas melalui ungkapan wa in nasya' nugriqhum, jika Kami menghendaki, Kami menenggelamkan mereka. Susunan ini menunjukkan bahwa kemampuan manusia menguasai teknologi transportasi tidak menghasilkan kekuasaan mutlak terhadap alam. Ada situasi ketika kemampuan manusia berhenti dan keselamatan bergantung pada keadaan yang berada di luar penguasaannya.

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menggambarkan betapa kecilnya kapal dibandingkan keluasan lautan. Gelombang dapat lebih besar daripada kapal dan angin dapat membuat sarana yang dibangun manusia kehilangan kendali. Gambaran tersebut membawa pembaca kepada kesadaran mengenai terbatasnya kemampuan manusia di hadapan kekuasaan Allah. Kemajuan teknologi dapat membuat kapal lebih kuat dan navigasi lebih akurat, tetapi kemajuan itu tidak mengubah kedudukan manusia sebagai makhluk yang menghadapi kemungkinan bahaya di alam. Karena itu, ayat ini menjadi kritik terhadap kesombongan yang lahir dari kemampuan teknis (Hamka, 2020).

Bagian فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ menegaskan bahwa apabila ketetapan tenggelam terjadi, tidak terdapat kekuatan yang secara mutlak dapat menjamin pertolongan. Dimensi keselamatan menjadi lebih jelas ketika ayat berikutnya menyebut raḥmatan minnā, rahmat dari Kami. Hubungan

kedua ayat menunjukkan bahwa keselamatan tidak menjadi alasan untuk meninggalkan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban membangun teknologi keselamatan, menyiapkan mitigasi, memperkuat pengetahuan, dan mengurangi risiko. Namun, hasil akhir tidak boleh melahirkan klaim bahwa manusia memiliki kontrol absolut atas kehidupan (Hamka, 2020).

Dalam perspektif siyasah, pesan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab pemerintahan melindungi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewenangan menyusun kebijakan keselamatan, menyediakan fasilitas publik, menangani bencana, menjaga lingkungan, dan memberi perlindungan ketika warga menghadapi ancaman. Kedaulatan Allah tidak mengurangi kewajiban negara melakukan tindakan preventif. Sebaliknya, kesadaran mengenai keterbatasan manusia menuntut pemerintah bekerja lebih cermat karena setiap kelalaian dapat memperbesar kerugian masyarakat. Kekuasaan yang berorientasi pada kemaslahatan harus hadir melalui perlindungan konkret terhadap kehidupan publik (Kamma et al., 2023).

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ

Artinya: “Betapa banyak negeri yang telah Kami binasakan. Siksaan Kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.” (Q.S. Al-A‘raf [7]: 4).

Jika Q.S. Yasin [36]: 43 menggambarkan ancaman terhadap manusia dalam perjalanan, Q.S. Al-A‘raf [7]: 4 mengubah skalanya menjadi kehidupan sebuah qaryah (قَرْيَة), yakni negeri atau komunitas. Ayat tersebut menggunakan ungkapan wa kam min qaryatin ahlaknāhā yang menunjukkan banyaknya komunitas terdahulu mengalami kehancuran. Hamka menggarisbawahi datangnya siksaan ketika penduduk berada dalam keadaan yang dianggap aman, baik pada malam hari maupun pada waktu beristirahat siang. Pemilihan waktu itu menegaskan rapuhnya rasa aman yang hanya bertumpu pada kondisi lahiriah (Hamka, 2020).

Ayat ini perlu dibaca bersama rangkaian awal Surah Al-A‘raf. Sebelum menyebut kehancuran negeri, Al-Qur’an memerintahkan manusia mengikuti wahyu yang diturunkan Allah; sesudahnya, digambarkan pengakuan penduduk bahwa mereka telah berbuat zalim. Alur tersebut menunjukkan hubungan moral antara pengabaian petunjuk, kezaliman, dan kehancuran sosial. Hamka melihat rangkaian ini sebagai peringatan mengenai masyarakat yang terus mempertahankan perilaku salah setelah datang peringatan. Karena itu, kehancuran yang disebut ayat tidak terpisah dari tanggung jawab moral komunitas (Hamka, 2020).

Meskipun demikian, ayat tentang kehancuran masyarakat tidak tepat digunakan untuk memastikan bahwa setiap bencana alam kontemporer merupakan hukuman langsung Allah terhadap kelompok

tertentu. Manusia tidak memiliki otoritas wahyu untuk menetapkan hubungan pasti semacam itu. Nilai yang dapat dibawa ke dalam kehidupan sosial ialah peringatan agar masyarakat memperhatikan akibat kezaliman, keserakahan, konflik, pengabaian kepentingan bersama, dan kerusakan yang lahir dari tindakan manusia. Pembacaan seperti ini menjaga kehati-hatian teologis sekaligus mempertahankan fungsi etik ayat.

Dalam wilayah pemerintahan, tanggung jawab moral tersebut berhubungan dengan keadilan dan perlindungan masyarakat. Pemimpin tidak cukup dinilai dari keberhasilannya mempertahankan jabatan atau menjalankan prosedur administratif. Kekuasaan membawa konsekuensi terhadap kehidupan orang banyak sehingga penggunaannya harus mempertimbangkan keamanan, kesejahteraan, kondisi kelompok rentan, dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintahan yang membiarkan kerusakan sistemik, diskriminasi, atau penyalahgunaan sumber daya sedang memperbesar risiko sosial yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan masyarakat.

Hubungan Q.S. Yasin [36]: 43 dan Q.S. Al-A‘raf [7]: 4 akhirnya memperlihatkan dua sisi kedaulatan Allah. Ayat pertama menunjukkan bahwa kemampuan teknis manusia tidak menciptakan jaminan keselamatan mutlak, sedangkan ayat kedua memperlihatkan bahwa kemapanan sebuah negeri juga tidak menjamin keberlangsungannya ketika kehidupan kolektif bergerak menuju kezaliman. Satu ayat menggunakan gambaran laut dan ancaman tenggelam, sedangkan yang lain menggunakan sejarah komunitas yang mengalami kehancuran. Keduanya bertemu pada kesadaran mengenai keterbatasan kekuasaan manusia.

Dalam Tafsir Ahkam Siyasah, hubungan itu menghasilkan konsekuensi etik: pemerintah berkewajiban membangun sistem yang melindungi keselamatan masyarakat, mencegah kerusakan, menegakkan keadilan, dan menangani persoalan publik secara bertanggung jawab. Masyarakat pada saat yang sama memikul tanggung jawab mempertahankan kehidupan sosial yang sehat melalui kepedulian, pengawasan, partisipasi, dan iṣlāḥ. Kedaulatan Allah atas keselamatan dan kehancuran dengan demikian tidak membawa manusia pada sikap pasif, tetapi menuntut ikhtiar yang sadar akan batas dan tanggung jawab.

Implikasi Kedaulatan Allah terhadap Kekuasaan dan Tata Pemerintahan dalam Perspektif Siyasah

Kedaulatan Allah sebagaimana tergambar dalam Q.S. An-Nisā’ [4]: 78, Al-An‘ām [6]: 62, Yāsīn [36]: 43, dan Al-A‘rāf [7]: 4 memberikan dasar teologis bagi pembentukan etika kekuasaan. Keempat ayat bergerak dari keterbatasan manusia menghadapi kematian, pengembalian kepada pengadilan Allah, ketidakmampuan menjamin keselamatan secara mutlak,

hingga pengalaman kehancuran masyarakat. Rangkaian itu menempatkan kekuasaan politik dalam batas yang tegas. Penguasa memperoleh kewenangan untuk mengelola negara, membentuk kebijakan, menggunakan anggaran, dan mengambil keputusan publik, tetapi kewenangan tersebut harus diarahkan pada keadilan, kemaslahatan, perlindungan masyarakat, dan kepatuhan terhadap hukum.

Implikasi pertama terletak pada keterbatasan kewenangan penguasa. Q.S. An-Nisā' [4]: 78 memperlihatkan bahwa kematian tetap menjangkau manusia sekalipun ia berada dalam tempat yang sangat kuat. Dalam politik, pesan tersebut mengoreksi anggapan bahwa jabatan, kekayaan, jaringan, atau aparatur keamanan dapat menjadikan pemimpin seolah berada di luar batas manusia biasa. Kekuasaan karena itu memerlukan pembatasan melalui konstitusi, hukum, pembagian kewenangan, pengawasan, serta mekanisme koreksi. Dalam kerangka fiqh siyasah, pembatasan tersebut selaras dengan prinsip al-'adl, amanah, dan kemaslahatan (Abdillah, 2024).

Pembatasan juga berarti bahwa pemimpin tidak berhak memperlakukan negara sebagai ruang kepentingan pribadi. Jabatan publik melekat pada fungsi dan tujuan pemberian kewenangan. Ketika kewenangan dipakai untuk kepentingan keluarga, kelompok politik, keuntungan ekonomi, atau mempertahankan kekuasaan dengan merugikan warga, tindakan itu telah keluar dari orientasi siyasah. Gagasan ini mempunyai titik temu dengan checks and balances dalam tata negara modern, sebab konsentrasi kekuasaan pada satu pihak memperbesar risiko penyalahgunaan. Pengawasan antarlembaga dan kontrol publik menjadi instrumen untuk menjaga agar otoritas tetap berada dalam koridor hukum.

Implikasi kedua ialah kewajiban menegakkan keadilan. Q.S. Al-An'ām [6]: 62 menempatkan Allah sebagai pemilik al-ḥukm dan perhitungan akhir. Kesadaran tersebut memberi bobot moral kepada setiap keputusan manusia. Dalam fiqh siyasah, al-'adl menjadi ukuran penyusunan hukum, pelayanan publik, distribusi sumber daya, perlindungan hak, dan perlakuan negara terhadap warga. Keadilan menuntut pemerintah menggunakan ukuran hukum yang objektif, menghindari diskriminasi, dan memberi perhatian kepada kelompok yang berada pada posisi rentan. Kebijakan yang menguntungkan sebagian pihak dengan mengorbankan hak masyarakat lain kehilangan dasar etiknya (Afrizal, 2024).

Keadilan mempunyai hubungan langsung dengan legitimasi moral kepemimpinan. Kekuasaan yang diperoleh melalui prosedur hukum memberikan dasar formal untuk memerintah, tetapi kualitasnya ditentukan oleh cara kewenangan digunakan. Pemimpin yang menjalankan hukum secara diskriminatif, membiarkan

ketimpangan, atau memberi perlakuan istimewa berdasarkan kedekatan politik akan mengalami erosi legitimasi etik. Karena itu, keadilan dalam siyasah tidak berhenti pada putusan pengadilan; ia mencakup desain kebijakan, distribusi anggaran, akses layanan, dan kemampuan masyarakat memperoleh perlakuan setara di hadapan negara.

Implikasi ketiga menyangkut pertanggungjawaban kekuasaan. Q.S. Al-An‘am [6]: 62 menutup pembicaraan dengan pernyataan bahwa Allah sangat cepat perhitungan-Nya. Dalam perspektif siyasah, pesan tersebut membentuk konsep mas’uliyyah, tanggung jawab atas penggunaan kewenangan. Pada tata pemerintahan modern, nilai ini dapat diterjemahkan melalui transparansi anggaran, keterbukaan kebijakan, pengawasan pejabat, pelaporan penggunaan sumber daya, audit, serta mekanisme hukum ketika terjadi penyalahgunaan. Pertanggungjawaban kepada Allah tidak boleh dipisahkan dari pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat yang menerima dampak kebijakan.

Pertanggungjawaban membutuhkan sistem pengawasan karena kekuasaan yang luas selalu membawa risiko penyimpangan. Pengawasan tidak menunjukkan kelemahan pemimpin, tetapi merupakan perangkat untuk menjaga kewenangan tetap berada pada tujuan yang ditetapkan. Dalam fiqh siyasah, pengawasan dapat dilakukan melalui lembaga pemerintahan, peradilan, institusi pengawas, ulama, dan masyarakat melalui partisipasi publik. Mekanisme tersebut penting untuk mencegah korupsi, kolusi, nepotisme, serta penggunaan kewenangan yang merugikan kepentingan umum. Pengawasan juga memberi ruang koreksi sebelum kesalahan berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar.

Implikasi keempat adalah larangan kesewenang-wenangan. Q.S. Yasin [36]: 43 menunjukkan terbatasnya kemampuan manusia menjamin keselamatan sendiri, sedangkan Q.S. Al-A‘raf [7]: 4 menghadirkan gambaran negeri-negeri yang mengalami kehancuran. Kedua ayat itu menjadi peringatan terhadap kesombongan yang dapat lahir ketika seseorang atau institusi memiliki kekuatan. Dalam pemerintahan, kesombongan kekuasaan muncul ketika pejabat menganggap kewenangan sebagai hak pribadi, mengabaikan kritik, menekan warga, atau menggunakan hukum secara selektif. Siyasah menolak kecenderungan tersebut karena otoritas diberikan untuk mengurus kepentingan masyarakat.

Kesadaran terhadap kedaulatan Allah mengubah cara pemerintah melihat pelayanan publik. Wewenang bukan instrumen untuk menciptakan jarak antara penguasa dan masyarakat, melainkan sarana memenuhi kebutuhan warga. Pemerintah mempunyai tanggung jawab memberi pelayanan yang adil, menjaga hak masyarakat, melindungi kehidupan, dan mengelola sumber daya publik dengan amanah. Al-

‘adl, al-maṣlaḥah, dan al-amānah menjadi tiga ukuran etik yang memungkinkan masyarakat menilai kualitas kebijakan pemerintahan. Ukuran tersebut juga menuntut birokrasi agar menjadikan kepentingan publik sebagai tujuan utama.

Implikasi kelima berkaitan dengan kedudukan hukum Allah sebagai landasan etik pemerintahan. Pengakuan terhadap kedaulatan Allah tidak berarti setiap persoalan administratif harus disebut secara literal dalam Al-Qur’an. Kehidupan negara terus menghadapi masalah baru yang membutuhkan ijtihad, regulasi, dan keputusan kebijakan. Nilai Al-Qur’an bekerja sebagai kerangka etik yang menentukan arah penggunaan kewenangan: keadilan, amanah, musyawarah, perlindungan kehidupan, kemaslahatan, serta penolakan terhadap kezaliman menjadi ukuran bagi kebijakan yang dihasilkan manusia (Kamma et al., 2023).

Kedudukan hukum Allah sebagai dasar etik juga mencegah agama digunakan sebagai alat pembenaran kehendak penguasa. Setiap kebijakan yang menggunakan argumentasi keagamaan tetap harus diuji melalui keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak, dan akibatnya terhadap masyarakat. Penguasa tidak memperoleh kekebalan moral hanya karena memakai simbol agama. Justru semakin kuat klaim normatif yang digunakan, semakin besar kebutuhan terhadap transparansi argumentasi dan kesediaan menerima koreksi. Sikap ini menjaga agar agama tidak direduksi menjadi bahasa legitimasi politik.

Jika keempat ayat dibaca dalam satu kerangka, terlihat hubungan yang sistematis. Q.S. An-Nisa’ [4]: 78 membatasi kesombongan kekuasaan melalui kepastian kematian; Q.S. Al-An‘am [6]: 62 menempatkan manusia di bawah hukum dan perhitungan Allah; Q.S. Yasin [36]: 43 mengingatkan bahwa kemampuan manusia tidak menciptakan jaminan keselamatan mutlak; sedangkan Q.S. Al-A‘raf [7]: 4 menunjukkan bahwa kemapanan masyarakat dapat runtuh. Empat pesan itu menghasilkan prinsip siyasah yang saling berkaitan: kewenangan harus dibatasi, hukum harus adil, pejabat harus diawasi, keputusan harus dipertanggungjawabkan, dan kekuasaan harus diarahkan kepada kemaslahatan.

Dengan demikian, kedaulatan Allah mempunyai implikasi langsung terhadap pembentukan etika tata pemerintahan. Penguasa bukan pemilik negara, tetapi pemegang amānah yang menjalankan kewenangan dalam waktu terbatas. Kekuasaan harus berada di bawah hukum, terbuka terhadap pengawasan, serta digunakan untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Keadilan menjadi ukuran kebijakan, pertanggungjawaban menjadi konsekuensi jabatan, sedangkan larangan berbuat zalim membatasi penggunaan kewenangan. Tafsir Ahkam Siyasah membawa konsep kedaulatan Allah menuju tata pemerintahan yang beretika, akuntabel,

berkeadilan, dan berorientasi pada maslahah al-'ammah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap Q.S. An-Nisa' [4]: 78, Al-An'am [6]: 62, Yasin [36]: 43, dan Al-A'raf [7]: 4, kedaulatan Allah dalam perspektif Tafsir Ahkam Siyasah menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada Allah, sedangkan kekuasaan manusia bersifat terbatas, sementara, dan terikat tanggung jawab. Q.S. An-Nisa' [4]: 78 menegaskan keterbatasan manusia di hadapan kematian; Q.S. Al-An'am [6]: 62 menempatkan Allah sebagai pemilik hukum dan perhitungan akhir, Q.S. Yasin [36]: 43 memperlihatkan keterbatasan kemampuan manusia menjamin keselamatan; sedangkan Q.S. Al-A'raf [7]: 4 menunjukkan kerentanan masyarakat terhadap kehancuran. Keempat ayat tersebut membentuk konstruksi kedaulatan yang menempatkan manusia sebagai pemegang amanah kekuasaan di bawah nilai keadilan, tanggung jawab, kemaslahatan, dan kesadaran terhadap otoritas Allah.

Implikasi konstruksi tersebut terhadap tata pemerintahan tampak pada kewajiban membatasi kewenangan penguasa, menegakkan keadilan, memperkuat pertanggungjawaban, mencegah kesewenang-wenangan, dan menjadikan nilai hukum Allah sebagai landasan etik kebijakan. Pengakuan terhadap kedaulatan Allah tidak menghapus peran manusia dalam pemerintahan, tetapi memberi batas moral dan normatif agar kekuasaan dijalankan secara adil, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan umum. Dalam kerangka ini, legitimasi prosedural perlu disertai legitimasi etik yang tampak pada kualitas kebijakan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena kajian difokuskan pada empat ayat sehingga belum mencakup seluruh ayat Al-Qur'an mengenai kedaulatan, kepemimpinan, keadilan, musyawarah, dan kekuasaan. Analisis juga berbasis penelitian kepustakaan sehingga implikasi konsep kedaulatan Allah terhadap pemerintahan masih berada pada ranah normatif-konseptual. Kajian berikutnya dapat memperluas korpus ayat, membandingkan lebih banyak mufasir klasik dan kontemporer, serta menghubungkan Tafsir Ahkam Siyasah dengan praktik pemerintahan tertentu melalui pendekatan empiris agar hubungan antara nilai Al-Qur'an dan penggunaan kekuasaan dapat diuji secara lebih konkret.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. (2024). Konstitusi dalam perspektif fikih siyasah: Kedaulatan dan supremasi hukum syariah. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, 4(2), 301–327. https://doi.org/10.14421/hkst8r36

Afrizal, O. (2024). The principle of justice in the rules of fiqh siyasah and its application in Indonesia. Politea: Jurnal Politik Islam, 7(2). https://doi.org/10.20414/politea.v7i2.10509

Hamdi R., K., & Arrazi, M. (2024). Kesalahpahaman konsep hakimiyah dalam memahami makna Al-Qur'an tentang konsep kedaulatan dan legitimasi pemerintah dalam tata negara Islam. Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam, 14(1).

Hamka. (2020). Tafsir Al-Azhar. Gema Insani.

Hanafi, M. M. (2022). Konsep ḥākimiyyah: Menimbang ayat suci dan ayat konstitusi dalam negara demokrasi. SUHUF, 15(1), 1–19. https://doi.org/10.22548/shf.v15i1.734

Kamma, H., Mahrida, Rohman, M. M., Musthofa, M. H., Muhammadong, Rofiqi, M. A., Fauzi, Nur, S., Kaslam, Tamrin, Nisa, U. W., Stiawan, T., & Saragih, A. (2023). Fiqh siyasah: Simpul politik Islam dalam membentuk negara madani. PT Mafy Media Literasi Indonesia.

Linchia, D., Heningdyah, L., & Kusumawardhani, N. (2020). PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA DALAM BINGKAI SISTEM PENEGAKAN HUKUM NASIONAL. 1.

Madjid, M. A. S. W., Akbar, M. I., & Gadjah, U. (2023). Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Wacana Perubahannya. 2(03), 152–162.

Maslamah, A., & Yusdani. (2022). Dinasti politik di Indonesia dalam tinjauan fikih siyasah kontemporer. Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum, 4(2), 97–110. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art2

Mubarok, S. (2021). Prinsip Kepemimpinan Islam dalam Pandangan Al- Qur ' an. 1(1), 1–12.

Mukhrij Sidqy, H. T. (2024). Tafsir Tahlili Q.S An-Nisa Ayat 58-63; Dasar-Dasar Pemerintahan. At-Tadris : Journal of Islamic Education At-Tadris : Journal of Islamic Education, 3(2), 154–169. https://doi.org/10.56672/attadris.v3i2.465

Nawawi, A. M. (2024). KEPEMIMPINAN IDEAL DALAM AL- QUR ' AN. 6, 8227–8244.

Nurkhaeriyah, U. (2020). Genealogi tafsir uli al-amr perspektif tafsir indonesia komparasi antara tafsir al-azhar dan al-misbah. 2, 40–51.

https://doi.org/10.32534/amf.v2i1.1308

Qalbiyah, N. A. (2026). LITERASI DIGITAL BERBASIS TABAYYUN DALAM MENANGKAL HOAX KEAGAMAAN DI MEDIA SOSIAL. Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora V, 3(1), 189–198.

Raden, U. I. N., & Lampung, I. (2025). Ketaatan Ulil Amri Qs An-Nisa 59 An-Nur 54 Muhamad 33 Pendidikan Islam. 11(02).

Rahayu, L., & Barokah, N. R. (2024). Kajian Hadis tentang Keharusan Taat kepada Pemimpin. 3, 87–102. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.414

Rasyad. (2022). Konsep khalifah dalam Al-Qur'an: Kajian ayat 30 Surat Al-Baqarah dan ayat 26 Surat Shaad. Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah, 19(1), 20–31. https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12308

Rayhan, H., Tarjih, M., & Kabupaten, P. D. M. (2026). ULIL AMRI DALAM LITERATUR TAFSIR NUSANTARA : Analisis Kontekstual tentang Ketaatan kepada Pemerintah. 17, 1–13.

Safiri, N., Maulidina, A., Waskito, A. M., Pratiwy, Y., & Baihaki. (2026). Kekuasaan dan kedaulatan Allah dalam Al-Qur'an serta implikasinya terhadap kekuasaan manusia dalam perspektif ketatanegaraan. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(5), 5212–5225. https://doi.org/10.61104/alz.v4i5.13359

Salam, A. (2022). Kedaulatan (sovereignty) dalam politik Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia: Suatu perbandingan. Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam, 1(2), 103–127. https://doi.org/10.30821/moderateel-siyas.v1i2.14740

Shihab, M. Q. (2021). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2021). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati.

Shobirin, Rofiq, A., & Imron, A. (2023). Interpretasi fiqh siyasah pemerintahan Islam pada masa al-Khulafā' al-Rāsyidūn. Jurnal Penelitian, 17(2), 293–330. https://doi.org/10.21043/jp.v17i2.23449

Sholihat, Novi Nur, P. M. S. (2024). Metode Tafsir Maudhu ' i Diperiksa Kembali. 3(4), 657–666.

Syahputra, Y. (2025). Fiqh siyasah ; tinjauan tentang pemikiran politik hukum tata negara dalam perspektif islam. 3, 993–999.

TION RELATED TO HOAXES IN THE 2024. 167–182. https://doi.org/10.17933/jskm.2024.5682

Zahra, I. A., Wibawa, B., Terbuka, U., Negeri, U., Jakarta, U. N., I, T. M., & I, T. M. (2022). KEWAJIBAN PEMIMPIN DAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR ; AN SURAH AN-NISA AYAT 58-59. 1(1).

zainalh fahmi, ahmad saddad. (2026). FORMULASI ETIKA PENYAMPAIAN INFORMASI DIGITAL DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS TAFSIR MAQASIDI Zainal. KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin, 16(2), 380–406.